



P U T U S A N
Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Mei 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adimas Didiet Prasetyo, S.H. dan Muhammad Razib Nur Hafizh, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Adimas Didiet Prasetyo, S.H. & Partners”, yang beralamat di De Naila Garden Blok DG-5 No. 40 Mojosarijaya, Driyorejo, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 296 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.2.755.000,- terkait pembayaran room 208 Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya

Berdasarkan Pasal 39 huruf e KUHP terhadap barang bukti senilai Rp.2.755.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Namun, terhadap barang bukti tersebut adalah uang pembayaran room sehingga harus **dikembalikan kepada Fox & Lounge KTV Merr Surabaya melalui SAKSI KESATU**

- Uang tunai Rp.3.000.000,- yang ditiptkan oleh sdri.Terdakwa ke kasir
- Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d, dan e KUHP Jo Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan hasil tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut harus **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah sprei warna putih
- 1 (satu) buah handuk warna putih
- Tisu bekas pakai

Merupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar rincian Grade Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya
- 1 (satu) lembar bill tagihan Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 18 September 2024 dengan tamu atas nama Mr. Rully/Ninoz
- 1 (satu) lembar jadwal absensi Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 17 September 2024 s/d 18 September 2024
- 1 (satu) buah Id Card Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Fox Lounge and KTV Surabaya dengan sdri.SAKSI KELIMA tanggal 22 Juli 2024

Merupakan barang bukti yang kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 26 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menjelaskan secara benar segala kejadiannya;
- Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-5461/Tg.Prk/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Fox Lounge & KTV Merr yang beralamat di Jalan Raya Kedung Baruk No. 96 Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 22 Juli 2024, saksi Saksi Kelima mulai bekerja sebagai pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* di Fox Lounge & KTV Merr, Jalan Raya Kedung Baruk No. 96, Kota Surabaya, sebuah tempat hiburan yang menyediakan live music band, DJ, serta menyediakan ruangan (room) untuk karaoke berikut pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)*, setelah direkrut oleh terdakwa Terdakwa sebagai koordinator pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* pada Fox Lounge & KTV Merr, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi para pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)*, menertibkan jam kerja serta membuatkan voucher pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* untuk dipilih oleh para tamu.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi BAMBANG EKO SANTOSO bersama 1 (satu) orang rekannya bernama TEDDY mendatangi FOX & Lounge KTV Merr Surabaya dengan tujuan untuk berkaraoke, kemudian setelah dilakukan pertunjukkan (*showing*), saksi BAMBANG EKO SANTOSO bersama rekannya bernama TEDDY akhirnya ditemani oleh saksi Saksi Kelima dan saksi SAKSI KEDUA sebagai pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)*, selanjutnya mereka diarahkan ke

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan karaoke 208 (Room 208) oleh saksi SETYO MUJIATMOKO Alias PAPI TAYO.

- Bahwa selanjutnya ditengah-tengah bernyanyi saksi BAMBANG EKO SANTOSO menanyakan “*apakah bisa saya booking out diluar FOX & Lounge KTV Merr*” kepada saksi Saksi Kelima, kemudian saksi Saksi Kelima meminta ijin kepada terdakwa Terdakwa dan menyampaikan “*Mi, tamu yang di room mau booking out dhe*”. Meskipun terdapat larangan di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya untuk membawa pemandu lagu atau Lady Companion (LC) keluar (*booking out*) dari area Fox Lounge & KTV Merr, namun terdakwa Terdakwa selaku koordinator pemandu lagu atau Lady Companion (LC) yang bertanggungjawab dan bertugas mengawasi pemandu lagu atau Lady Companion (LC) saat jam kerja, justru menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengijinkan saksi Saksi Kelima dibawa keluar (*booking out*) oleh saksi BAMBANG EKO SANTOSO, dengan cara terdakwa Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Kelima menemui saksi BAMBANG EKO SANTOSO di room 208 FOX & Lounge KTV Merr Surabaya dan menjelaskan bahwa tarif membawa keluar (*booking out*) saksi Saksi Kelima untuk berhubungan seksual adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi BAMBANG EKO SANTOSO dan akhirnya saksi BAMBANG EKO SANTOSO membawa saksi Saksi Kelima ke Hotel Fave Rungkut, Kota Surabaya untuk berhubungan badan.
- Bahwa layanan seksual yang diberikan kepada saksi BAMBANG EKO SANTOSO tercapai karena persetujuan dari saksi Saksi Kelima sendiri. Kendati demikian, persetujuan tersebut diberikan oleh saksi Saksi Kelima karena peranan terdakwa Terdakwa yang telah memanfaatkan posisi rentan saksi Saksi Kelima, dengan memberikan ijin membawa keluar (*booking out*) serta menyampaikan tarif sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena terdakwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Saksi Kelima sering mengeluh tidak punya uang dan membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan pribadi saksi Saksi Kelima.
- Bahwa tarif layanan seksual dari saksi BAMBANG EKO SANTOSO sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Saksi Kelima mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi untuk terdakwa Terdakwa karena telah mengizinkan saksi BAMBANG EKO SANTOSO membawa keluar (*booking out*) saksi Saksi Kelima.

- Bahwa terdakwa Terdakwa sering memberikan pinjaman uang kepada saksi Saksi Kelima untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga saksi Saksi Kelima. Adapun saksi Saksi Kelima sekitar 7 (tujuh) kali menerima permintaan untuk dibawa keluar (*booking out*) melalui terdakwa Terdakwa, dan setiap dibawa keluar (*booking out*) oleh tamu, terdakwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tamu dari saksi Saksi Kelima.
- Bahwa terdakwa Terdakwa dengan sengaja diluar pekerjaan sebagai Koordinator pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* melakukan penjeratan hutang terhadap saksi Saksi Kelima, dimana atas penjeratan hutang tersebut menjadi salah satu cara untuk mengeksploitasi saksi Saksi Kelima menerima pekerjaan diluar peranannya sebagai pemandu lagu atau LC (*Ladies Company*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Fox Lounge & KTV Merr yang beralamat di Jalan Raya Kedung Baruk No. 96 Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada tanggal 22 Juli 2024, saksi Saksi Kelima mulai bekerja sebagai pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* di Fox Lounge & KTV Merr, Jalan Raya Kedung Baruk No. 96, Kota Surabaya, sebuah tempat hiburan yang menyediakan live music band, DJ, serta menyediakan ruangan (room) untuk karaoke berikut pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)*, setelah direkrut oleh terdakwa Terdakwa sebagai koordinator pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* pada Fox Lounge & KTV Merr,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi para pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)*, menertibkan jam kerja serta membuatkan voucher pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* untuk dipilih oleh para tamu.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi BAMBANG EKO SANTOSO bersama 1 (satu) orang rekannya bernama TEDDY mendatangi FOX & Lounge KTV Merr Surabaya dengan tujuan untuk berkaraoke, kemudian setelah dilakukan pertunjukkan (*showing*), saksi BAMBANG EKO SANTOSO bersama rekannya bernama TEDDY akhirnya ditemani oleh saksi Saksi Kelima dan saksi SAKSI KEDUA sebagai pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)*, selanjutnya mereka diarahkan ke ruangan karaoke 208 (Room 208) oleh saksi SETYO MUJIATMOKO Alias PAPI TAYO.
- Bahwa selanjutnya ditengah-tengah bernyanyi saksi BAMBANG EKO SANTOSO menanyakan “*apakah bisa saya booking out diluar FOX & Lounge KTV Merr*” kepada saksi Saksi Kelima, kemudian saksi Saksi Kelima meminta ijin kepada terdakwa Terdakwa dan menyampaikan “*Mi, tamu yang di room mau booking out dhea*”. Meskipun terdapat larangan di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya untuk membawa pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* keluar (*booking out*) dari area Fox Lounge & KTV Merr, namun terdakwa Terdakwa selaku koordinator pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* yang bertanggungjawab dan bertugas mengawasi pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* saat jam kerja, justru mengizinkan saksi Saksi Kelima dibawa keluar (*booking out*) oleh saksi BAMBANG EKO SANTOSO, dengan cara terdakwa Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Kelima menemui saksi BAMBANG EKO SANTOSO di room 208 FOX & Lounge KTV Merr Surabaya dan menjelaskan bahwa tarif membawa keluar (*booking out*) saksi Saksi Kelima untuk berhubungan seksual adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi BAMBANG EKO SANTOSO dan akhirnya saksi BAMBANG EKO SANTOSO membawa saksi Saksi Kelima ke Hotel Fave Rungkut, Kota Surabaya untuk berhubungan badan.
- Bahwa terdakwa Terdakwa dengan sengaja memudahkan saksi Saksi Kelima dan melakukan perbuatan cabul dengan saksi BAMBANG EKO SANTOSO dengan cara menjilat payudara saksi Saksi Kelima serta meremas kedua payudara saksi Saksi Kelima.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan tersebut, terdakwa Terdakwa memperoleh bagian/komisi kurang lebih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang menjadi mata pencaharian atau kebiasaan dari terdakwa Terdakwa sejak menjadi koordinator pemandu lagu atau *Lady Companion (LC)* di Fox Lounge & KTV Merr.
- Adapun saksi Saksi Kelima sekitar 7 (tujuh) kali menerima permintaan untuk dibawa keluar (*booking out*) melalui terdakwa Terdakwa, dan setiap dibawa keluar (*booking out*) oleh tamu, terdakwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tamu dari saksi Saksi Kelima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Fox Lounge & KTV sejak 1 Juli 2023 s/d 31 Januari 2024 sebagai GM (General Manager) sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai GM di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya adalah mengatur team, membuat event, dan bertanggung jawab memenuhi target;
- Bahwa Fox Lounge & KTV bergerak di bidang hiburan malam sedangkan alamat kantor dan KTV di Jl.Raya Kedung Baruk No.96 Surabaya, untuk buka sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Fox Lounge & KTV memiliki badan usaha yakni PT.Merak Surya Multi Karya dan yang sebagai Direktur adalah Sdr. Ivan Kuncoro;
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan dari rekening Mandiri an melalui rekening PT.Merak Surya Multi Karya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di Fox yang mana yang bersangkutan sebagai Koordinator Talent /Koordinator LC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dapat menyediakan LC untuk memberikan pelayan seksual terhadap tamu (Open Booking Out) pada saat jam kerja;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Fox Lounge & KTV Merr Surabaya menggaji Terdakwa senilai Rp.1.000.000,00 per bulan ditambah uang makan Rp.30.000/hari dan Rp.5.000/jam dari LC yang terbooking dan untuk pembayaran gaji dari perusahaan;
- Bahwa durasi kerja LC di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya adalah 19.00 WIB s/d pukul 03.00 WIB dan dari jam 15.00 WIB s/d 01.00 WIB;
- Bahwa ukuran tipe dan minimal charge di Fox adalah untuk Lounge Gratis masuk sedangkan untuk karaoke minimum pembelanjaan Rp.3.000.000,00 mendapat free room charge dan voucher;
- Bahwa masing-masing Grade LC yang ada di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya adalah sbb:
 - Grade Titanium (6 Jam) Rp.900.000,00;
 - Grade Platinum (5 jam) Rp.750.000,00;
 - Grade Gold (4 Jam) Rp.600.000,00;Yang membedakan masing-masing grade adalah dari penampilan, tinggi badan, dan face;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Saksi Kelima sebagai LC di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab mendampingi tamu untuk bernyanyi, makan, dan minum;
- Bahwa manajemen Fox Lounge & KTV Merr Surabaya tidak memperbolehkan/melarang tindakan asusila atau melakukan BO terhadap semua LC, dan konsekuensi apabila terdapat LC yang melanggar SOP berupa melakukan tindakan asusila adalah akan dilakukan pemutusan kontrak kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Kedua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pemandu Lagu Karaoke di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana yang bersangkutan adalag sebagai Mami di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya sedangkan dengan Sdr. Setyo Mujiatmoko Als Tayo saksi kenal karena yang bersangkutan sebagai papi di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif booking untuk mendampingi tamu di room selama 4 jam adalah Rp.600.000,00 namun yang saksi terima adalah Rp.400.000,00 dan sisanya masuk ke management Fox Lounge & KTV Merr Surabaya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan gaji setiap 2 minggu sekali namun untuk perolehannya tergantung dengan banyaknya tamu yang Saksi dapatkan;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai Mami di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya yang bertugas untuk mencari tamu untuk LC;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Saksi Kelima menerima booking dari tamu di room 208 untuk menemani karaoke dengan 2 (dua) orang laki-laki namun sekira pukul 21.45 WIB Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim;
 - Bahwa Saksi Saksi Kelima di BO oleh teman laki-lakinya sekitar pukul 21.00 WIB, dengan mengatakan kepada saksi "aku mau lanjut dulu ya, kalian have fun dulu disini", sesudahnya Saksi Saksi Kelima meninggalkan room 208;
 - Bahwa yang memberi tamu Saksi Saksi Kelima adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ketiga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di Fox KTV & Lounge yang beralamat di Kedungbaruk no.96 Kota Surabaya sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasir di Fox KTV & Lounge yang beralamat di Kedungbaruk no.96 adalah sebagai berikut:
 - a) Menerima pembayaran dari tamu terkait yang dipesan antara lain: Minuman, makanan, LC, rokok, Vale;
 - b) Mengurus omset yang didapat setiap harinya;
 - c) Mengurus Running (Spend/waktu terkait room yang dipesan);
- Bahwa durasi Saksi menjadi kasir adalah sekitar 8-9 jam mulai jam 19.00 WIB s/d 03.00 WIB
- Bahwa dari pekerjaan saksi menjadi kasir di Fox KTV & Lounge yang beralamat di Kedungbaruk no.96 Saksi mendapatkan gaji senilai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.900.000,00 s/d Rp.3.000.000,00 per bulan dan yang menggaji/memberikan gaji terhadap Saksi adalah admin (Dea) dengan cara Transfer;
- Bahwa mekanisme pembayaran apabila tamu ingin memesan room, makan, minuman dan LC adalah tamu diarahkan ke server terlebih dahulu dan untuk LC langsung diarahkan ke Mami dan Papi selanjutnya pembayaran dari keseluruhan pesanan dapat dilakukan ke kasir by cash atau debit setelah seluruhnya selesai;
 - Bahwa uang pendapatan per hari (uang closingan) biasanya Saksi taruh loker di ruangan Office yang mana nantinya uang tersebut diambil oleh admin;
 - Bahwa grade (Ladies Company) yang tersedia adalah sbb:
 - Grade Gold (durasi 4 Jam include room) dengan harga Rp.690.000,00;
 - Grade Platinum (durasi 5 Jam include room) dengan harga Rp.862.500,00;
 - Grade Titanium (durasi 6 jam include room) dengan harga Rp.900.000,00;
 - Bahwa terdapat 3 tipe ukuran room beserta dengan minimal charge dengan rincian sbb:
 - Type room Large dikenakan minimum charge senilai Rp.2.500.000,00;
 - Type room medium dikenakan minimum charge senilai Rp.1.500.000,00;
 - Type room small dikenakan minimum charge senilai Rp.1.000.000,00;
 - Apabila untuk pembelian tidak sampai Rp.1.000.000,00 dikenakan tambahan charge Rp.300.000,00;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Setyo Mujiatmoko sejak Saksi bekerja di Fox KTV & Lounge yang mana mereka berdua sebagai mami dan papi yang mengurus dan menawarkan LC ke tamu;
 - Bahwa bill tersebut adalah tagihan di room 208 terkait pembelian 1 mix Fruit Platter, 2 bintang tower, 5 RW1 (LC Giska dengan durasi 5 jam), 4 RW 64 (LC Rere dengan durasi 4 jam), 1 rokok esse, 1 rokok Mild, dan 1 korek lounge kemudian yang melakukan pemesanan sesuai dengan bill adalah Mr.Rully/Ninoz (saya tidak kenal) dan terkait dengan tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran senilai Rp.2.755.000,00 oleh tamu;
 - Bahwa terdapat 3 Grade Ladies Company diantaranya sebagai berikut:
 - a) TITANIUM:
 - Angel dengan kode RW 3;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pricil dengan kode RW108.
- b) PLATINUM:
 - SABRINA dengan kode RW 4;
 - NIA dengan kode RW 30;
 - MALA dengan kode RW 48;
 - VINA dengan kode RW 110;
 - ICHA dengan kode RW 112;
 - MILEN dengan kode RW 106;
 - GSKA dengan kode RW 01;
 - POPPY dengan kode RW 129;
 - DEVI dengan kode RW 130;
 - BINTANG dengan kode RW 134.
- c) GOLD:
 - RERE dengan kode RW 64;
 - GEA dengan kode RW 79;
 - WULAN dengan kode RW 85;
 - WIDHI dengan kode RW 91;
 - SASHI dengan kode RW 92;
 - FLO dengan kode RW 98;
 - DIANA dengan kode RW 124;
 - DINDA dengan kode RW 29;
 - NADIN dengan kode RW 29;
 - NADIN dengan kode RW 150;
 - ZARA dengan kode RW 122;
 - RISA dengan kode RW 132;
 - SHIREN dengan kode RW 133;
 - TASYA dengan kode RW 135;
 - NAKA dengan kode RW 136;
 - AMANDA dengan kode RW 137

Bahwa RW adalah sebutan kode LC untuk diinput ke Komputer yang akan keluar di Bill

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Fox KTV & Lounge Merr Surabaya memfasilitasi tamu untuk membooking out LC;
- Bahwa apabila ada LC yang dibooking out tidak pernah tercatat di Bill dan hanya diketahui oleh Mami, Papi dan LC sendiri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pada tanggal 18 September 2024 Saksi Dhea Sabrina Als Giska di booking out oleh tamu;
 - Bahwa Saksi telah menerima uang senilai Rp.3.000.000,00 dari Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui uang untuk apakah itu karena Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyimpan uang tersebut terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk selanjutnya uang itu dikemakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Saksi Keempat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang berdinasi di Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2024 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Terdakwa di Fox & Lounge KTV Merr Surabaya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kopol Ruth Yeni Q, S.Sos., M.H, Brigpol Sintia Rahayu, S.H., Aipda Susilo Dwi Jatmiko, S.H.;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan dasar adanya laporan informasi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena yang bersangkutan telah merekrut, menampung, dan mempekerjakan seorang Perempuan bernama Saksi Dhea Sabrina Als Giska di Fox & Lounge KTV Merr Surabaya untuk menjadi LC, telah menetapkan tarif bagi tamu yang ingin membooking Saksi Giska dengan harga Rp. 3.000.000,00, Terdakwa menerima uang BO dan mengizinkan Saksi Giska dibawa oleh tamu dan mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan BO yang dilakukan Saksi Giska senilai Rp. 500.000,00;
 - Bahwa Terdakwa yang menawarkan tarif BO sebesar Rp.3.000.000,00 kepada Sdr. Bambang Eko Santoso untuk bisa melakukan BO terhadap Saksi Dhea Sabrina Als Giska;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi Dhea Sabrina Als Giska bersama dengan Sdr. Bambang Eko Santoso yang melakukan BO atas

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin/sepengetahuan Terdakwa bertempat di Hotel Fave Rungkut, Sdr. Bambang Eko Santoso dan Saksi Saksi Kelima dalam keadaan bugil;

- Bahwa tanpa izin Terdakwa selaku Koordinator LC, Sdr. Bambang Eko Santoso tidak bisa melakukan BO terhadap Saksi Saksi Kelima;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang Stand By menunggu tamu yang akan membooking LC di Fox & Lounge KTV Merr Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spreng warna putih;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;
 - Tisu bekas pakai;
 - 1 (satu) lembar daftar rincian Grade Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar bill tagihan Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 18 September 2024 dengan tamu atas nama Mr. Rully/Ninoz;
 - 1 (satu) lembar jadwal absensi Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 17 September 2024 s/d 18 September 2024;
 - Uang tunai Rp.2.755.000,- terkait pembayaran room 208 Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
 - Uang tunai Rp.3.000.000,- yang dititipkan oleh Sdri. Terdakwa ke kasir;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Fox Lounge and KTV Surabaya dengan Sdri. Saksi Kelima tanggal 22 Juli 2024;
 - 1 (satu) buah Id Card Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penahanan di Rutan Polda Jatim. Selain melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melakukan pengamanan kepada 10 orang saksi lain yang berada di tempat kejadian. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya 10 orang yang diamankan dipulangkan ke rumah masing masing;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan terlebih dahulu untuk melakukan BO terhadap Saksi Saksi Kelima bukan Terdakwa;
- Bahwa terkait ijin BO, tergantung pada Saksi Saksi Kelima;
- 5. **Saksi Kelima** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja sebagai pemandu lagu atau dikenal sebagai Ladies Company di Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya sejak tanggal 22 Agustus 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya dapat menerima pekerja Ladies Company dari Terdakwa saat berada di Palembang;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi telah diamankan oleh anggota Polisi Polda Jatim di salah satu Hotel Fave Rungkut Kota Surabaya dengan nomor kamar 115 Lantai 1 saat melayani tamu yang membooking saksi di Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya;
 - Bahwa awal mula saksi bisa bertemu dengan tamu tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pada pukul 19.30 WIB Papi Tayo masuk ke dalam room/ruang tunggu LC dari Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya untuk memberitahukan agar LC melakukan Showing di Room 208;
 - b. Setiba di Room 208, saksi bersama dengan teman-teman LC saksi melakukan showing di hadapan 2 (dua) orang tamu laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya;
 - c. Pada akhirnya saksi dan 1 (satu) teman LC saksi dipilih oleh tamu untuk menemani bernyanyi dan minum alkohol di room 208 FOX Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Surabaya;
 - d. Di tengah-tengah saksi menemani bernyanyi, tamu yang saksi dampingi menanyakan apakah saksi dapat di booking out di luar Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya. Akhirnya saksi secara langsung meminta ijin kepada Terdakwa;
 - e. Setelah mendapat ijin, saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke room 208 dan Terdakwa menjelaskan kepada tamu bahwa untuk melakukan Booking Out dikenakan tarif senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tamu sepakat, pada akhirnya tamu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan tamu membawa pergi saksi ke Hotel Fave Rungkut Surabaya kamar No.115;
- g. Saat di dalam kamar antara saksi bersama dengan tamu sudah akan melakukan hubungan seksual yang mana posisi saksi saat itu saksi sudah melepas celana dalam blazernya namun masih mengenakan bra sedangkan tamu laki-laki sudah membuka baju hanya memakai handuk putih;
- h. Sekira pukul 21.30 WIB anggota Kepolisian Polda Jawa Timur melakukan penggrebekan di Kamar 115 kemudian melakukan pengamanan terhadap saksi dan tamu ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa saat menjadi LC di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya saksi dimintai untuk menyerahkan identitas berupa KTP Asli namun sampai dengan sekarang saksi belum menyerahkan KTP tersebut;
- Bahwa cara kerja menjadi LC di FOX Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya yaitu:
 - a. LC Ready untuk bekerja dari jam 19.00 WIB sampee jam 01.00 WIB;
 - b. LC diperbolehkan tidak tinggal di Mess yang sudah disiapkan oleh Fox Lounge & KTV;
 - c. Siap sedia dilakukan showing jika ada tamu yang membutuhkan LC di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya;
 - d. LC yang berhasil mendampingi tamu mendapatkan upah bersih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) jam kerja;
 - e. LC dapat melakukan booking out sesuai dengan kemauan sendiri dan persetujuan mami;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari kerja menjadi LC setiap 2 (dua) minggu sekali yang pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- Bahwa LC yang bekerja di Fox Lounge & KTV dapat melakukan booking out tergantung dengan kemauannya sendir-sendiri dan atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan pinjaman uang kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat teman laki-laki yang saksi dampingi meminta melakukan BO, saksi melapor kepada Terdakwa selaku Koordinator LC dan Terdakwa mengijinkannya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa tarif BO

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3000.000,00 kepada teman laki-laki yang melakukan BO terhadap saksi;

- Bahwa pada saat saksi diamankan bersama teman laki-laki yang melakukan BO terhadap Saksi di Hotel Fave Rungkut oleh pihak Kepolisian, saksi dan teman laki-laki dalam keadaan bugil atau sedang persiapan melakukan hubungan seksual;
 - Bahwa tanpa izin Terdakwa selaku Koordinator LC, Sdr. Bambang Eko Santoso tidak bisa melakukan BO terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi sekitar 7 (tujuh) kali menerima permintaan untuk dibawa keluar (*booking out*) melalui Terdakwa, dan setiap dibawa keluar (*booking out*) oleh tamu, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tamu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan ada sebagian keterangan saksi yang benar ada juga yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Fox Lounge & KTV Merr yang beralamat di Kedung Baruk No.96 Surabaya sebagai Koordinator LC (Ladies Company) atau biasa disebut Mami;
- Bahwa Fox Lounge & KTV Merr adalah tempat hiburan dewasa yang menyediakan Live Musik Band dan DJ disamping itu juga menyediakan room untuk karaoke serta menyediakan LC (Ladies Company);
- Bahwa tanda pengenal atau *nickname* Fox Lounge & KTV Merr atas nama Mami Amela adalah milik terdakwa sendiri yang dibuat dengan Papi Tayo untuk tanda pengenal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai koordinator LC adalah mengawasi para LC, menertibkan jam kerja LC serta membuat voucher LC yang dipilih tamu, Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada General Manager yang bernama Saksi Kesatu;
- Bahwa dari harga LC mulai Gold s/d Titanium masing-masing pihak mendapatkan pembagian dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Titanium, dari Harga Voucher Rp. 900.000,00 per 6 jam, LC mendapatkan Rp.600.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp. 30.000,00 atau perjam Rp. 5.000,00 sedangkan sisanya Rp.270.000,00 untuk manajemen Fox;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Platinum, dari Harga Voucher Rp.750.000,00 per 5 jam, LC mendapatkan Rp.500.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp. 25.000,00 atau perjam Rp. 5.000,00 sedangkan sisanya Rp.225.000,00 untuk manajemen Fox;
- Untuk Gold, dari Harga Voucher Rp. 600.000,00 per 5 jam, LC mendapatkan Rp.400.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp.20.000,00 atau perjam Rp.5.000,00 sedangkan sisanya Rp.180.000,00 untuk manajemen Fox;
- Bahwa selain uang komisi lady per jamnya Terdakwa juga mendapatkan gaji dari manajemen Fox sebagai Koordinator LC kurang lebih senilai Rp.2.200.000,00 ditambah uang komisi lady kurang lebih senilai Rp.2.500.000,00 yang mana gaji tersebut diterima oleh Terdakwa dengan cara Transfer ke rekening Terdakwa dari manajemen Fox;
- Bahwa jam kerja Terdakwa adalah mulai pukul 19.00 WIB s/d 03.00 WIB; sedangkan apabila piket maka jam kerja mulai pukul 15.00 WIB s/d 11.00 WIB dan yang menentukan jam kerja Terdakwa adalah Manajemen Fox;
- Bahwa yang merekrut LC kemudian dipekerjakan di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya adalah Terdakwa, Papi tayo, dan Mami Mitchel dengan seijin dan sepengetahuan manajemen Fox;
- Bahwa manajemen Fox menyediakan Mess untuk LC;
- Bahwa pemilik Fox Lounge & KTV Merr adalah Sdr. Ivan Kuncoro;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim pada tanggal 18 September 2024 pukul 22.30 WIB bertempat di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya yang beralamat di KedungBaruk No.96 Surabaya karena pada saat itu Terdakwa menerima *Booking Out* dari Saksi Dhea Sabrina Als Giska;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian berupa:
 - 1 (satu) buah sprej warna putih;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;
 - Tisu bekas pakai;
 - 1 (satu) lembar daftar rincian Grade Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar bill tagihan Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 18 September 2024 dengan tamu atas nama Mr. Rully/Ninoz;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jadwal absensi Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 17 September 2024 s/d 18 September 2024;
- Uang tunai Rp.2.755.000,- terkait pembayaran room 208 Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
- Uang tunai Rp.3.000.000,- yang dititipkan oleh Sdri. Terdakwa ke kasir;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Fox Lounge and KTV Surabaya dengan Sdri. Saksi Kelima tanggal 22 Juli 2024;
- 1 (satu) buah Id Card Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
- Bahwa yang menerima uang *Booking Out* dari Saksi Dhea Sabrina Als Giska senilai Rp.3.000.000,00 adalah terdakwa dengan cara cash yang diberikan oleh tamu;
- Bahwa setelah menerima uang senilai Rp.3.000.000,00 tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Dhea Sabrina Als Giska semuanya kemudian Terdakwa diberikan Rp. 500.000,00, setelah itu Saksi Dhea Sabrina Als Giska menitipkan uang senilai Rp. 2.500.000,00 ke Sdri. Angel karena Sdri. Angel mau masuk room, kemudian uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan dititipkan ke kasir semuanya sejumlah Rp.3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima BO untuk Saksi Dhea Sabrina Als Giska;
- Bahwa cara Terdakwa menerima BO dari tamu untuk membooking Saksi Dhea Sabrina Als Giska yaitu Saksi Dhea Sabrina Als Giska meminta Terdakwa untuk menagihkan ke tamu uang senilai Rp.3.000.000,00 untuk membooking Saksi Dhea Sabrina Als Giska keluar Fox;
- Bahwa yang memasang Tarif BO Saksi Dhea Sabrina Als Giska senilai Rp.3.000.000,00 untuk di booking out tamu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Manajemen Fox tidak membolehkan LC yang bekerja di Fox untuk memberikan pelayanan BO kepada tamu;
- Bahwa alasan Terdakwa membantu Proses BO Saksi Dhea Sabrina Als Giska karena LC tersebut meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sprei warna putih;
- 1 (satu) buah handuk warna putih;
- Tisu bekas pakai;
- 1 (satu) lembar daftar rincian Grade Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
- 1 (satu) lembar bill tagihan Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 18 September 2024 dengan tamu atas nama Mr. Rully/Ninoz;
- 1 (satu) lembar jadwal absensi Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 17 September 2024 s/d 18 September 2024;
- Uang tunai Rp.2.755.000,- terkait pembayaran room 208 Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
- Uang tunai Rp.3.000.000,- yang dititipkan oleh Sdri. Terdakwa ke kasir;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Fox Lounge and KTV Surabaya dengan Sdri. Saksi Kelima tanggal 22 Juli 2024;
- 1 (satu) buah Id Card Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di Fox Lounge & KTV Merr yang beralamat di Kedung Baruk No.96 Surabaya sebagai Koordinator LC (Ladies Company) atau biasa disebut Mami;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai koordinator LC adalah mengawasi para LC, menertibkan jam kerja LC serta membuat voucher LC yang dipilih tamu, Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada General Manager yang bernama Saksi Kesatu;
3. Bahwa dari harga LC mulai Gold s/d Titanium masing-masing pihak mendapatkan pembagian dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Titanium, dari Harga Voucher Rp. 900.000,00 per 6 jam, LC mendapatkan Rp.600.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp. 30.000,00 atau perjam Rp. 5.000,00 sedangkan sisanya Rp.270.000,00 untuk manajemen Fox;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Platinum, dari Harga Voucher Rp.750.000,00 per 5 jam, LC mendapatkan Rp.500.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp. 25.000,00 atau perjam Rp. 5.000,00 sedangkan sisanya Rp.225.000,00 untuk manajemen Fox;
- Untuk Gold, dari Harga Voucher Rp. 600.000,00 per 5 jam, LC mendapatkan Rp.400.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp.20.000,00 atau perjam Rp.5.000,00 sedangkan sisanya Rp.180.000,00 untuk manajemen Fox;
- 4. Bahwa selain uang komisi lady per jamnya Terdakwa juga mendapatkan gaji dari manajemen Fox sebagai Koordinator LC kurang lebih senilai Rp.2.200.000,00 ditambah uang komisi lady kurang lebih senilai Rp.2.500.000,00 yang mana gaji tersebut diterima oleh Terdakwa dengan cara Transfer ke rekening Terdakwa dari manajemen Fox;
- 5. Bahwa yang merekrut LC kemudian dipekerjakan di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya adalah Terdakwa, Papi tayo, dan Mami Mitchel dengan seijin dan sepengetahuan manajemen Fox, dan pemilik Fox Lounge & KTV Merr adalah Sdr. Ivan Kuncoro;
- 6. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Saksi Keempat bersama dengan Kopol Ruth Yeni Q, S.Sos., M.H, Brigpol Sintia Rahayu, S.H., Aipda Susilo Dwi Jatmiko, S.H. petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim pada tanggal 18 September 2024 pukul 22.30 WIB bertempat di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya yang beralamat di KedungBaruk No.96 Surabaya karena pada saat itu Terdakwa menerima *Booking Out* dari Saksi Dhea Sabrina Als Giska senilai Rp.3.000.000,00 dengan cara cash yang diberikan oleh tamu;
- 7. Bahwa awal mula pada tanggal 18 September 2024 pukul 19.30 WIB Papi Tayo masuk ke dalam room/ruang tunggu LC dari Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya untuk memberitahukan agar LC melakukan Showing di Room 208. Setiba di Room 208, Saksi Dhea Sabrina Als Giska bersama dengan teman-teman LC melakukan showing di hadapan 2 (dua) orang tamu laki-laki. Pada akhirnya Saksi Dhea Sabrina Als Giska dan 1 (satu) teman LC dipilih oleh tamu untuk menemani bernyanyi dan minum alkohol di room 208 FOX Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Surabaya. Di tengah-tengah Saksi Dhea Sabrina Als Giska menemani bernyanyi, tamu yang Saksi Dhea Sabrina Als Giska dampingi menanyakan apakah Saksi Dhea Sabrina Als Giska dapat di booking out di luar Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya. Akhirnya Saksi Dhea Sabrina Als Giska secara langsung meminta ijin kepada Terdakwa. Setelah mendapat ijin, Saksi Dhea Sabrina Als Giska bersama dengan Terdakwa kembali ke room 208 dan Terdakwa menjelaskan kepada tamu yang bernama Sdr. Bambang Eko Santoso bahwa untuk melakukan Booking Out dikenakan tarif senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sdr. Bambang Eko Santoso sepakat, pada akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang senilai Rp.3.000.000,00 tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Dhea Sabrina Als Giska semuanya, kemudian Terdakwa diberi Rp. 500.000,00, setelah itu Saksi Dhea Sabrina Als Giska menitipkan uang senilai Rp. 2.500.000,00 ke Sdri. Angel karena Sdri. Angel mau masuk room, kemudian uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan dititipkan ke kasir semuanya sejumlah Rp.3.000.000,00. Kemudian Saksi Dhea Sabrina Als Giska pergi ke Hotel Fave Rungkut Surabaya kamar No.115. Saat di dalam kamar antara Saksi Dhea Sabrina Als Giska bersama dengan Sdr. Bambang Eko Santoso sudah akan melakukan hubungan seksual yang mana posisi Saksi Dhea Sabrina Als Giska saat itu sudah melepas celana dalam blazernya namun masih mengenakan bra sedangkan Sdr. Bambang Eko Santoso sudah membuka baju hanya memakai handuk putih. Sekira pukul 21.30 WIB anggota Kepolisian Polda Jawa Timur melakukan penggrebekan di Kamar 115 kemudian melakukan pengamanan terhadap Saksi Dhea Sabrina Als Giska dan Sdr. Bambang Eko Santoso ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim;

8. Bahwa yang memasang Tarif BO Saksi Dhea Sabrina Als Giska senilai Rp.3.000.000,00 untuk di booking out tamu adalah Terdakwa sendiri meskipun Manajemen Fox tidak membolehkan LC yang bekerja di Fox untuk memberikan pelayanan BO kepada tamu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur “barang siapa” ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Terdakwa**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*opzet*) sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1962, yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga sebagai menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur memiliki sebagaimana *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Fox Lounge & KTV Merr yang beralamat di Kedung Baruk No.96 Surabaya sebagai Koordinator LC (Ladies Company) atau biasa disebut Mami dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai koordinator LC adalah mengawasi para LC, menertibkan jam kerja LC serta membuat voucher LC yang dipilih tamu, Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada General Manager yang bernama Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa dari harga LC mulai Gold s/d Titanium masing-masing pihak mendapatkan pembagian dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Titanium, dari Harga Voucher Rp. 900.000,00 per 6 jam, LC mendapatkan Rp.600.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp. 30.000,00 atau perjam Rp. 5.000,00 sedangkan sisanya Rp.270.000,00 untuk manajemen Fox;
- Untuk Platinum, dari Harga Voucher Rp.750.000,00 per 5 jam, LC mendapatkan Rp.500.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp. 25.000,00 atau perjam Rp. 5.000,00 sedangkan sisanya Rp.225.000,00 untuk manajemen Fox;
- Untuk Gold, dari Harga Voucher Rp. 600.000,00 per 5 jam, LC mendapatkan Rp.400.000,00 Terdakwa mendapatkan uang komisi Lady Rp.20.000,00 atau perjam Rp.5.000,00 sedangkan sisanya Rp.180.000,00 untuk manajemen Fox;

Menimbang, bahwa selain uang komisi lady per jamnya Terdakwa juga mendapatkan gaji dari manajemen Fox sebagai Koordinator LC kurang lebih senilai Rp.2.200.000,00 ditambah uang komisi lady kurang lebih senilai Rp.2.500.000,00 yang mana gaji tersebut diterima oleh Terdakwa dengan cara Transfer ke rekening Terdakwa dari manajemen Fox, dan yang merekrut LC kemudian dipekerjakan di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya adalah Terdakwa, Papi tayo, dan Mami Mitchel dengan seijin dan sepengetahuan manajemen Fox, dan pemilik Fox Lounge & KTV Merr adalah Sdr. Ivan Kuncoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Saksi Keempat bersama dengan Kopol Ruth Yeni Q, S.Sos., M.H, Brigpol Sintia Rahayu, S.H., Aipda Susilo Dwi Jatmiko, S.H. petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim pada tanggal 18 September 2024 pukul 22.30 WIB bertempat di Fox Lounge & KTV Merr Surabaya yang beralamat di KedungBaruk No.96 Surabaya karena pada saat itu Terdakwa menerima Booking Out dari Saksi Dhea Sabrina Als Giska senilai Rp.3.000.000,00 dengan cara cash yang diberikan oleh tamu;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula pada tanggal 18 September 2024 pukul 19.30 WIB Papi Tayo masuk ke dalam room/ruang tunggu LC dari Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya untuk memberitahukan agar LC melakukan Showing di Room 208. Setiba di Room 208, Saksi Dhea Sabrina Als Giska bersama dengan teman-teman LC melakukan showing di hadapan 2 (dua) orang tamu laki-laki. Pada akhirnya Saksi Dhea Sabrina Als Giska dan 1 (satu) teman LC dipilih oleh tamu untuk menemani bernyanyi dan minum alkohol di room 208 FOX Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Surabaya. Di tengah-tengah Saksi Dhea Sabrina Als Giska menemani bernyanyi, tamu yang Saksi Dhea Sabrina Als Giska dampingi menanyakan apakah Saksi Dhea Sabrina Als Giska dapat di booking out di luar Fox Lounge & KTV yang beralamat di Merr Kota Surabaya. Akhirnya Saksi Dhea Sabrina Als Giska secara langsung meminta ijin kepada Terdakwa. Setelah mendapat ijin, Saksi Dhea Sabrina Als Giska bersama dengan Terdakwa kembali ke room 208 dan Terdakwa menjelaskan kepada tamu yang bernama Sdr. Bambang Eko Santoso bahwa untuk melakukan Booking Out dikenakan tarif senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sdr. Bambang Eko Santoso sepakat, pada akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang senilai Rp.3.000.000,00 tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Dhea Sabrina Als Giska semuanya, kemudian Terdakwa diberi Rp. 500.000,00, setelah itu Saksi Dhea Sabrina Als Giska menitipkan uang senilai Rp. 2.500.000,00 ke Sdri. Angel karena Sdri. Angel mau masuk room, kemudian uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan dititipkan ke kasir semuanya sejumlah Rp.3.000.000,00. Kemudian Saksi Dhea Sabrina Als Giska pergi ke Hotel Fave Rungkut Surabaya kamar No.115. Saat di dalam kamar antara Saksi Dhea Sabrina Als Giska bersama dengan Sdr. Bambang Eko Santoso sudah akan melakukan hubungan seksual yang mana posisi Saksi Dhea Sabrina Als Giska saat itu sudah melepas celana dalam blazernya namun masih mengenakan bra sedangkan Sdr. Bambang Eko Santoso sudah membuka baju hanya memakai handuk putih. Sekira pukul 21.30 WIB anggota Kepolisian Polda Jawa Timur melakukan penggrebekan di Kamar 115 kemudian melakukan pengamanan terhadap Saksi Dhea Sabrina Als Giska dan Sdr. Bambang Eko Santoso ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim;

Menimbang, bahwa yang memasang Tarif BO Saksi Dhea Sabrina Als Giska senilai Rp.3.000.000,00 untuk di booking out tamu adalah Terdakwa sendiri meskipun Manajemen Fox tidak membolehkan LC yang bekerja di Fox untuk memberikan pelayanan BO kepada tamu;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam pekerjaannya sebagai koordinator LC di Fox Lounge & KTV Merr, Terdakwa juga mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan *Booking Out* yang dilakukan oleh LC atas permintaan tamu, dimana Terdakwa berperan untuk menerima *Booking Out* dari tamu dan menagihkan tarif ke tamu, dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh uang pembagian dari LC;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah spreng warna putih;
- 1 (satu) buah handuk warna putih;
- Tisu bekas pakai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daftar rincian Grade Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;
- 1 (satu) lembar bill tagihan Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 18 September 2024 dengan tamu atas nama Mr. Rully/Ninoz;
- 1 (satu) lembar jadwal absensi Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 17 September 2024 s/d 18 September 2024;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Fox Lounge and KTV Surabaya dengan Sdri. Saksi Kelima tanggal 22 Juli 2024;
- 1 (satu) buah Id Card Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;

yang merupakan dokumen dan tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.2.755.000,- terkait pembayaran room 208 Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya, yang merupakan uang pembayaran room, maka perlu ditetapkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikembalikan kepada Fox & Lounge KTV Merr Surabaya melalui Saksi Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa Uang tunai Rp.3.000.000,- yang dititipkan oleh Sdri. Terdakwa ke kasir, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain dengan Orang Lain dan Menjadikannya sebagai Pencarian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spreng warna putih;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;
 - Tisu bekas pakai;Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar daftar rincian Grade Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bill tagihan Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 18 September 2024 dengan tamu atas nama Mr. Rully/Ninoz;
 - 1 (satu) lembar jadwal absensi Ladies Company Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya tanggal 17 September 2024 s/d 18 September 2024;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Fox Lounge and KTV Surabaya dengan Sdri. Saksi Kelima tanggal 22 Juli 2024;
 - 1 (satu) buah Id Card Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya; Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai Rp.2.755.000,- terkait pembayaran room 208 Fox KTV & Lounge Kedungbaruk No.96 Surabaya; Dikembalikan kepada kepada Fox & Lounge KTV Merr Surabaya melalui Saksi Saksi Kesatu;
 - Uang tunai Rp.3.000.000,- yang dititipkan oleh Sdri. Terdakwa ke kasir; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sabetania Ramba Paembonan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2024/PN Sby